



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor:008/PS/BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Drs. H. Andi Patabai Pabokori
No. KTP : XXXXXXXXXX
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Petta Punggawa No.55 Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Watangpone, 01 Juni 1952
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Berkarya Sul-Sel



Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendaftarkan nama-nama BACALEG DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Dr. Muhlis, SE., MBA yang didaftarkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil Penetapan Calon Tetap (DCT) KPU Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut-----

-----PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019-----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 102, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 902222, dalam hal inidwakili oleh masing-masing:

- Misna M. Attas, SP;-----
- Faisal Amir, SE.,MM;-----
- Fatmawati, SS.,MM;-----
- Dr. Upi Hastati, S. Ag., MH; -----
- M. Asram Jaya, SH;-----
- Dr. Syaripuddin Jurdi, S.Sos M.Si;-----
- Uslimin, S.Pd.,M.Pd;-----
- Asrar Marlang, SH., M.Si; -----
- Julita Rahayu, SH., MM; -----
- Muhammad Asri, S.AP; -----
- Hamzah Syarif, S.Kom;-----
- Hendra Aprianto, S.Sos;-----
- Sardin, A.Md;-----
- Aboel Aksan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat sekretariat dan Staf KPU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 008/PS/BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 008/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/09/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

1. Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 c ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Dan Pasal 28 d ayat (3) berbunyi “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan;-----

2. Bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi “setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu berdasarkan Persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bertentangan dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf g berbunyi “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”. (terlampir pengumuman dan surat keterangan dari pimpinan redaksi Koran harian Rakyat Sulsel);-
4. Bertentangan dengan Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009;-----
5. Pelarangan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak, atau Korupsi menjadi Caleg DPD, DPR, DPRD hanya diatur oleh PKPU bukan dalam Undang-undang Pemilu dengan demikian secara hierarki aturan semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya Undang-Undang, olehnya itu PKPU No. 20 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;-----
6. Secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28 c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e ayat (3) Peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak azasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintah untuk **dipilih** dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;-----
7. Sebagai **Yurisprudensi** bagi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus hukum yang sama terkait Keputusan Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah mengabulkan Permohonan Abdulah Puteh dengan membatalkan Putusan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan syarat Bakal Calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang mencoret Abdulah Puteh sebagai Bacaleg DPD RI;-----
8. **Yurisprudensi** selanjutnya adalah BAWASLU Toraja Utara membatalkan Putusan KPU berupa Berita acara terkait TMS (Tidak



Memenuhi Syarat) Bacaleg JK Tondok sebagai Calon legislatif Pada Pemilu 2019 dari Partai PKPI;-----

9. Putusan MA yang mencabut dan membatalkan PKPU Nomor20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 tentang Caleg TIPIKOR;-----

10. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untukseluruhnya;-----
2. Mengabulkan Permohonan Surat Keputusan No. 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Tahun2019;-----
3. Menyatakan Formulir Model B.1-DPRD Provinsi sudah memenuhisyarat;-----
4. Mengembalikan H. MUHLIS, SE, M.BA kedalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 Nomor urut 9 Menjadi Nomor urut 8 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Caleg Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusanini;-----
6. Apabila BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain mohon yangseadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3Oktober Tahun 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada Tanggal 4-17 Juli 2018 adalah Waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Provinsi. Sesuai dengan jadwal tersebut maka untuk Partai Berkarya mengajukan dokumen pencalonan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018, dengan mengajukan dokumen sebagai berikut;-----
 - a. Dokumen Persyaratan Pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, Model B.3;-----
 - b. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan terdiri dari 11 Dapil Se Sulawesi Selatan;-----
2. Bahwa Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi



pada dapil 3, nama **DR. H. Muhlis Matu, MBA** tercantum pada nomor
urut 1;-----

3. Bahwa Pada tanggal 5-18 Juli 2018 adalah masa verifikasi Administrasi Daftar Calon, pada saat tim verifikator melakukan verifikasi pada dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terdapat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman dalam perkara tindak Pidana Korupsi sesuai surat Putusan PN Makassar Nomor 94/PID.SUS/2013/PN.MKS;-----
4. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan klarifikasi sekaligus meminta salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Makassar perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2013/PN.MKS;-----
5. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - a. Pasal 4 ayat 3 (tiga) “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, maka KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang Pengembalian Berkas atas nama H. Muhlis Matu, MBA sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Berkarya Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga);-----
6. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Partai Berkarya kembali memasukkan Formulir B1 Perbaikan Dapil 3 dengan nama sdr. H. Muhlis Matu, MBA, tercantum pada Nomor urut 9 dan pihak LO mencoret nama H. Muhlis Matu, MBA pada Formulir Model B1 DPRD Provinsi Perbaikan;-----
7. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2918 tertanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung menjelaskan bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa Administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Amar Putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-13 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir PSP 05 BA Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2	P-2	Penyampaian KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor; 1399/PL.03.1-SD/73/PROV/VIII/2018
3	P-3	Permohonan Penyelesain Sengketa Nomor 15/DPD-PB/BLK/VIII/2018
4	P-4	Surat Pernyataan Dr H.Muhlis,S.E.,M.BA, Model BB-1 DPRD Prov.
5	P-5	Surat Pernyataan Dr H.Muhlis,S.E.,M.BA, Model BB-2 DPRD Prov.
6	P-6	Model B-1 DPRD Prov. Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 3 Sulsel
7	P-7	Model B DPRD Provinsi Perbaikan
8	P-8	Model B DPRD Provinsi Perbaikan Daerah Pemilihan 3 Sulsel
9	P-9	Berita Acara Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi Partai Berkarya Sulawesi Selatan
10	P-10	Lapiran Model BA.HP DPRD Provinsi
11	P-11	Model Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Dapil 3 SULSEL
12	P-12	Model Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Dapil 3 SULSEL
13	P-13	SK KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor; 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018
14	P-14	SK.No;W23.PAS.E10.PK.02-318/2018 Lembaga Pemasyarakatan IIB Kabupaten Takalar
15	P-15	SK No.81/Pembaharuan-Post/VI/2018 Redaksi majalah cetak online
16	P-16	Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 19/Pid.sus/PN.TK
17	P-17	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
18	P-18	Kartu Tanda anggota Partai dan Kartu Keluarga



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-7 sebagai berikut;-----

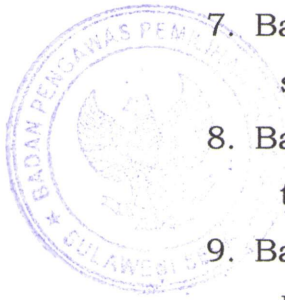
No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-01	Daftar Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B.1-Dprd Provinsi) Partai Berkarya
2	T-02	Lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 (lampiran model BA. HP-DPRD Provinsi) Partai berkarya (Dr. H. Muhlis,MBA)
3	T-02.a	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model Ba.Hp-Dprd Provinsi)
4	T-03	Surat Plh. Ketua komisi pemilihan umum provinsi sulawesi selatan nomor : 1396/pl.03.4-sd/73/prov/vii/2018 tanggal 31 juli 2018 perihal permintaan salinan putusan perkara
5	T-04	Surat Plh. Ketua komisi pemilihan umum Provinsi sulawesi selatan nomor : 1399/pl.03.4-sd/73/prov/vii/2018 tanggal 31 juli 2018 perihal penyampaian
6	T-05	Daftar Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B.1-Dprd Provinsi Perbaikan) Partai Berkarya
7	T-06	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1095/Pl.01.4-Sd/03/Kpu/Ix/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung
8	T-07	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi dan ahli dalam sidang adjudikasi dengan uraian sebagai berikut;-----

Keterangan saksi Dr. Muhlis, SE.,MBA

1. Bahwa nama saya tidak ada di DCS karena saya sebagai mantan terpidana yang tidak bisa jadi caleg, jadi saya sampaikan apa boleh buat kalau tdk bisa;-----
2. Bahwa tidak lama berselang ada Putusan MA saya langsung melapor ke KPU;-----
3. Ada beberapa anggota KPU yang menyampaikan bahwa yang ditolerir oleh KPU adalah calon yang mengajukan sengketa proses pemilu;-----
4. Bahwa saya mengajukan pelaporan administrasi ke Bawaslu tapi sudah lewat waktu;-----
5. Bahwa saya kenal dengan pemohon, karena satu partai;-----
6. Bahwa informasi saya tidak masuk DCS saya dapat secara lisan, informasi awalnya dari Kantor Partai Berkarya;-----
7. Bahwa 3 hari setelah ada pengumuman DCS saya bawah permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi;-----
8. Bahwa ada yang mengirim via WA bahwa saya tdk masuk dalam DCS tapi saya tidak tahu dari siapa;-----
9. Bahwa LO tdk perna menyampaikan kepada saya kenapa tdk masuk DCS;-----
10. Bahwa setelah saya baca WA saya pertanyakan ke sekretaris Bappilu Partai Berkarya;-----
11. Saya tidak mengetahui tanggal berapa DCS;-----
12. Bahwa saya mengumumkan di media massa beberapa kali kalau saya mantan terpidana;-----
13. Bahwa tidak ada upaya partai untuk mengganti saya sebagai Bakal Calon legislative;-----
14. Bahwa ada bukti saya lampirkan dari media cetak dan elektronik bahwa saya perna mengumumkan di media massa beberapa kali kalau saya mantan terpidana;-----
15. Bahwa saya tidak tau batas waktu untuk mengajukan sengketa di Bawaslu, nanti saya ketahui setelah datang mengajukan permohonan ke Bawaslu;-----
16. Bahwa setelah saya ketahui bahwa napi korupsi tidak bisa menjadi caleg pikiran saya menjadi kacau;-----
17. Bahwa LO mencoret nama saya karena atas perintah Faisal Amir (Komisioner KPU Sulsel);-----



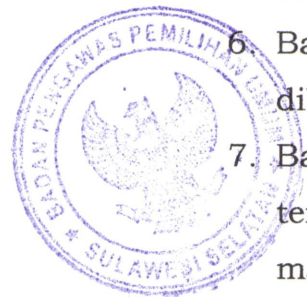
18. Bahwa Partai perna menyampaikan kekurangan berkas saya yaitu ijazah yg saya serahkan ke Partai adalah ijazah yang tidak saya legalisir setelah itu saya ganti yang telah dilegalisir;-----
19. Bahwa yang mencoret nama saya adalah LO tapi atas perintah Pak Faisal Amir;-----

Keterangan Ahli Pemohon Dr. Marilang, SH.,MH

1. PKPU Nomor 20 Tahun 2017 menerangkan Caleg koruptor tidak bisa jadi caleg;-----
2. PKPU tersebut dianulir oleh Bawaslu karena melanggar UU;-----
3. Bahwa MK membolehkan mantan narapidana menjadi caleg sepanjang dipublis melalui media massa;-----
4. Bahwa surat edaran KPU bukan hukum, tidak bisa membatalkan Putusan MA;-----
5. Bahwa Niat KPU Membuat PKPU atas moralitas saya sependapat dengan itu, namun tidak boleh diatur dengan PKPU karena bertentangan dengan UU Pemilu, UU Pemilu ini yang kering dengan nilai moralitas;---
6. Bahwa konsep dari Hukum Progresif dari Sapiro Rahardjo Hukum dibentuk harus berbasis nilai dan moral;-----
7. Bahwa PKPU yang telah dibatalkan oleh Putusan MA otomatis PKPU tersebut tidak berlaku khususnya pada norma Pasal yang mengatur mantan koruptor yang bisa ada caleg;-----
8. Bahwa norma yang dibatalkan oleh MA dianggap tidak berlaku lagi dan tidak boleh lagi memunculkan norma baru dan mengatur ulang lagi;-----
9. Bahwa setelah keluarnya putusan MA otomatis menghilangkan norma PKPU yang menggugurkan mantan koruptor untuk menjadi caleg, maka dengan itu tidak ada lagi dasar hukum untuk menggugurkan mantan koruptor maju sebagai caleg;-----

Keterangan Pemohon

1. Tidak mengajukan sengketa pada Tahapan DCS karna kami menghargai dan menghormati PKPU karenanya ketika Pak Muhlis tdk masuk DCS sementara belum ada putusan MA, namun setelah ada Putusan MA barulah ada pemikiran untuk mengajukan Sengketa ke Bawaslu dengan harapan caleg potensial ini bisa diakomodir kembali sebagai bacaleg;-----
2. Bahwa kami sama sekali tidak mendapatkan sk dari LO terkait berita acara penetapan DCS;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah memberikan keterangan dalam proses adjudikasi dengan uraian sebagai berikut;-----

1. KPU berpegang pada tahapan, jadi setiap langkah dan pemberkasan harus mengacu pada tahapan;-----
2. Setiap tahapan sama fungsinya dan perlakuannya sama setiap tahapan dan harus dilalui;-----
3. Diseluruh dapil ditingkat provinsi tdk ada caleg mantan korupsi, kejahatan seksual dan Narkotika, kecuali di Bulukumba, Parepare dan Toraja Utara;-----
4. Meyangkut kasus pak muhlis semata mata pada Pasal 4 PKPU No.20 Tahun 2017, begitu juga di Form BB.1 Perbaikan termasuk di SKCK ada keterangan kalau yang bersangkutan pernah menjadi Napi korupsi ditambah dengan Putusan dari PN Makassar yang juga kami jadikan sebagai bukti;-----
5. Dalam masa pengajuan kami sudah menyampaikan LO ketika memasukkan Caleg Napi melanggar B3 (Fakta Integritas) sehingga dengan pertimbangan itu LO mencoret dan memberikan paraf;-----
6. Pada saat pengumuman DCS semua LO kami undang dan sebelum ditetapkan LO paraf dulu;-----
7. Pengumuman DCS 12-14 September 2018;-----
8. Pengumuman DCT 21-23 September 2018;-----
9. Yang kami pahami dari PKPU No.31 ini sepanjang calon yang di tmskan mengajukan permohonan ke Bawaslu dan diakomodir oleh bawaslu maka kami melaksanakan Putusan Bawaslu namun karena kasus Partai Berkarya tidak masuk dalam Norma ini, sehingga kami tidak akomodir masuk ke dalam DCT;-----
10. Yang diserahkan ke LO hard Copy dan Berita Acara Penetapan DCS;---

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

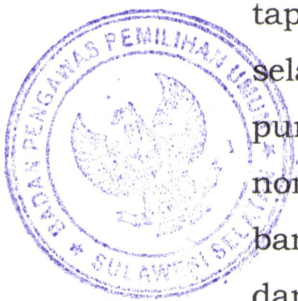
1. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 46 P/HUM/2018 dalam diktumnya mengemukakan bahwa pasal 4 (3), Pasal 11 (1) huruf d, dan Lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum
juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan
hukummengikat dan tidak berlaku umum” **Artinya**, setelah jatuhnya
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM//2018 maka pasal yang
dimaksud dalam dicantum putusan tersebut, maka para eks Narapidana
Korupsi dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota legislatif DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018
khususnya Pasal 4 (3), mengandung filosofi hukum bahwa KPU melalui
PKPU-nya tersebut menunjukkan kesungguhan dan semangat
progressifitasnya yang sangat Luar Biasa Terhadap Pembersihan Calon
Aparat Penyelenggara Negara dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
Puchta (Carl Von Savigny, pakar hukum Jerman) yang menciptakan
aliran sejarah hukum (*historische school, Historical jurisprudence*) yang
dikutip Prof.Dr. Satjipto dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum
Progresif (2010 : 12-13) bahwa “Hukum itu tidak dibuat secara sengaja
tapi muncul dari masyarakat sendiri. Maka hukum itu akan selalu ada
selama masyarakatnya juga masih ada. Hukum itu akan lenyap dengan
punahnya masyarakat. Maknanya adalah bahwa hukum itu sebagaimana
norma-norma atau kaedah-kaedah moralitas yang hidup dalam jiwa
bangsa atau masyarakat selama bangsa dan masyarakatnya memiliki jiwa
dan moralitas”.-----

Mengembangkan pendapat Carl Von Savigny, Prof. Satjipto Rahardjo
dalam bukunya yang berjudul penegakan hukum progresif (2010:20-21)
berpendapat bahwa ilmu hukum sebagai sebenarnya ilmu (*genuine
science*) tidak hanya harus dapat membaca hukum yang dikonstruksikan
(hukum tertulis) melainkan juga hukum sebagai perilaku masyarakat.
Ilmu hukum itu tidak dapat meaksakan melainkan dengan terbuka
melihat dan menerima yang terjadi dalam kenyataan dan kemudian
menjelaskannya. Dalam kenyataan, kehadiran hukum sebagai perilaku
(moralitas bangsa) itu sama sekali tak dapat digusur atau dipinggirkan
oleh skema-skema hukum yang sengaja dibuat oleh manusia itu
(termasuk putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang
mendasarkan putusannya pada teori hukum murni sebagaimana
diciptakan oleh Hens Kelsen dalam bukunya yang berjudul teori hukum
murni: dasar-dasar ilmu hukum normative (cet.II,2007:75-76) bahwa “jika
hukum diasumsikan adalah moral menurut sifatnya, maka dengan
mengandaikan sebuah nilai moral absolute. Tidak ada gunanya bila kita



menuntut agar hukum mesti merupakan moral (hukum harus bebas nilai. Jika asumsi ini digunakan, maka sebaliknya terjadi bahwa hukum yang tidak sesuai moral pastilah hukum itu immoral. Padahal moralitas masyarakat berbeda antara komunitas masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga moral tidak memiliki absolutisme yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan tatanan hukum (tertulis), jadi mungkin saja peraturan/tatanan hukum tertulis sesuai dengan moral komunitas masyarakat tertentu, sekaligus bertentangan moralitas komunitas masyarakat lainnya. Itulah sebabnya moral tidak bisa dijadikan dasar mutlak pembenar terhadap suatu tatanan hukum (tertulis). Pasal 4 (3) PKPU nomor 20 tahun 2018 pada hakikatnya mengakomodasi moral masyarakat dan bangsa Indonesia, namun ia MELANGGAR HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM, khususnya dalam wujud KHIRARKIS PERUNDANG-UNDANGAN yang filosofinya (asasnya) SUATU PERATURAN TERTULIS YANG DERAJATNYA LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERTULIS YANG DERAJATNYA LEBIH TINGGI;-----

3. Bahwa Proses pencalonan anggota Partai Politik menjadi DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan dan penerimaan pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan Hak Konstitusional yang harus dihormati secara **setara** oleh Partai Politik bersangkutan. Mengapa pasal 4 ayat 1 PKPU Nomor 20 tahun 2018 menggunakan kata **SETARA** menurut perundang-undangan yang berlaku?, bukan kata **SAMA** menurut perundang-undangan yang berlaku? karena dalam bahasa hukum memang kedua istilah tersebut berbeda makna hukumnya. Kata **setara** bermakna Pimpinan Partai Politik dalam memberikan hak, kesempatan, dan pelayanan setiap anggotanya untuk menjadi Bakal calon tidak persis **sama**, melainkan Pimpinan Partai Politik mempertimbangkan Bakal Calon sesuai kapasitas, pengalaman, kompetensi, kinerja,bakal calon tersebut. Apabila pimpinan partai politik telah memberikan rekomendasi pada setiap Bakal Calon sesuai AD, ART dan peraturan internal lainnya, maka **Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum harus menghormatinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**-----

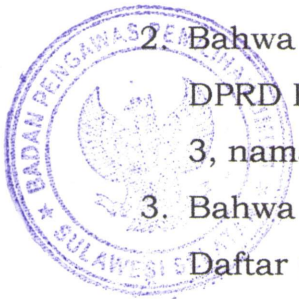
Pasal 4 (1) dan (2) PKPU Pimpinan Partai Politik dalam memberikan, menyeleksi kemudian memberikan rekomendasi kepada anggotanya maju menjadi Bakal Calon juga harus memperhatikan keputusan mahkamah agung nomor 46/P/HUM/2018 sehingga jika Bakal Calon yang direkomendasikan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan (tentunya



pimpinan yang berkompeten atau berwenang untuk itu, bukan yang lainnya termasuk LO, tetapi harus dikembalikan kepada rekomendasi lanjut atau tidak lanjut seorang bakal calon harus disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Partai kepada Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada Tanggal 4-17 Juli 2018 adalah Waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Provinsi. Sesuai dengan jadwal tersebut maka untuk Partai Berkarya mengajukan dokumen pencalonan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018, dengan mengajukan dokumen sebagai berikut:-----
 - a. Dokumen Persyaratan Pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, Model B.3;-----
 - b. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan terdiri dari 11 Dapil Se Sulawesi Selatan;-----
2. Bahwa Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 3, nama **DR. H. Muhlis Matu, MBA** tercantum pada nomor urut 1;-----
3. Bahwa Pada tanggal 5-18 Juli 2018 adalah masa verifikasi Administrasi Daftar Calon, pada saat tim verifikator melakukan verifikasi pada dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terdapat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman dalam perkara tindak Pidana Korupsi sesuai surat Putusan PN Makassar Nomor 94/PID.SUS/2013/PN.MKS;-----
4. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan klarifikasi sekaligus meminta salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Makassar perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2013/PN.MKS;-----
5. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - a. Pasal 4 ayat 3 (tiga) “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, maka KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang Pengembalian Berkas atas nama H. Muhlis Matu, MBA sebagai Bakal



Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Berkarya Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga);-----

6. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Partai Berkarya kembali memasukkan Formulir B1 Perbaikan Dapil 3 dengan nama sdr. H. Muhlis Matu, MBA, tercantum pada Nomor urut 9 dan pihak LO mencoret nama H. Muhlis Matu, MBA pada Formulir Model B1 DPRD Provinsi Perbaikan;---
7. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung menjelaskan bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa Administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Amar Putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama Dr.Muhlis, SE.,MBA dan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** hasil penetapan daftar calon tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal tiga oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan tidak mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
2. Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah pemilihan Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Dr. Muhlis, SE., MBA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan;-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*"; -----
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 "*Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa,*



memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa



proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(2) *bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi*”; -----

10. Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Dr.Muhlis, SE.,MBA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan;-----
11. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Dr.Muhlis,SE.,MBA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan;-----



Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketaa *quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan Partai Berkarya;-----
2. Bahwa Partai Berkarya menjadi peserta pemilihan Umum Tahun 2019 setelah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU;-----
3. Bahwa Pemohon selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama Dr.Muhlis, SE.,MBA;-----
4. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3(tiga)
atas nama **Dr.Muhlis, SE.,MBA;**-----

5. Bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga), bakal calon anggota legislatif nama **Dr.Muhlis, SE.,MBA** dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) karena yang bersangkutan mantan Narapidana Korupsi;-----

6. Bahwa ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Perbawaslu 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruf b Partai politik peserta pemilu, Pasal 7B (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;*-----

7. Bahwa Partai Berkaryaselaku pemohon merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019;-

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Dr.Muhlis, SE.,MBA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan **Hari Kamis Tanggal 20 Bulan September Tahun 2018;**-----



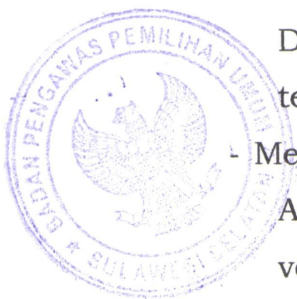
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2018 setelah KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Dr. Muhlis, SE., MBA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi selatan;-----
3. Bahwa berdsarkan Ketentuan *Pasal 467* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ayat (4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 27 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa;-----
6. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan oleh termohon pada tanggal 20 September tahun 2018;-
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September tahun 2018 dan diregistrasi pada tanggal 26 September tahun 2018;-----



Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Menimbang, Bahwa pada Tanggal 4-17 Juli 2018 adalah Waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Provinsi. Sesuai dengan jadwal tersebut maka untuk Partai Berkarya mengajukan dokumen pencalonan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018, dengan mengajukan dokumen sebagai berikut:-----
 - Dokumen Persyaratan Pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, Model B.3;-----
 - Dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan terdiri dari 11 Dapil Se Sulawesi Selatan;-----
- Menimbang, bahwa Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 3, nama **DR. H. Muhlis Matu, MBA** tercantum pada nomor urut 1(**vide bukti T-1**);-----
- Menimbang, bahwa Pada tanggal 5-18 Juli 2018 adalah masa verifikasi Administrasi Daftar Calon, pada saat tim verifikator melakukan verifikasi pada dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terdapat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman dalam perkara tindak Pidana Korupsi sesuai surat Putusan PN Makassar Nomor 94/PID.SUS/2013/PN.MKS(**vide bukti T-2/T-2a**);
- Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan klarifikasi sekaligus meminta salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Makassar perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2013/PN.MKS(**vide bukti T-3**);-----
- Menimbang, bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat 3 (tiga) “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, maka KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang Pengembalian Berkas atas nama H. Muhlis Matu, MBA sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Partai Berkarya Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) (**vide bukti T-4**);-----

- Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Partai Berkarya kembali memasukkan Formulir B1 Perbaikan Dapil 3 dengan nama sdr. H. Muhlis Matu, MBA, tercantum pada Nomor urut 9 dan pihak LO mencoret nama H. Muhlis Matu, MBA pada Formulir Model B1 DPRD Provinsi Perbaikan (**vide bukti T-5**);-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2918 tertanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung menjelaskan bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa Administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Amar Putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat(**vide bukti T-6**);-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
 - a) *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih*; -----
 - b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*; -----
 - c) *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*; ----
 - d) *Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia*; -----
 - e) *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat*; -----
 - f) *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika*; -----



- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; ----
- i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesiadan harus memenuhi persyaratan;-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----



- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropik dan zat adiktif lainnya;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - 2. kepala desa;-----
 - 3. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - 4. Aparatur Sipil Negara;-----
 - 5. anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 6. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----

o. menjadi anggota Partai Politik;-----

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----

q. dicalonkannya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----

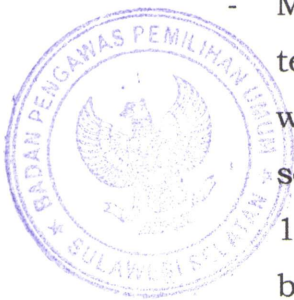
r. dicalonkannya di 1 (satu) Dapil; dan;-----

s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----

- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

- Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----

- Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----



- Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

a) Menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NKRI 1945; -----

b) Menimbang bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: -----

-----*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*; -----

c) Menimbang bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----

d) Menimbang bahwa pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

- Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

a) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai

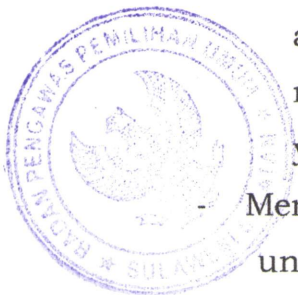


mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----

b) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----

c) Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----

d) Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----



- Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- Menimbang bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016; -----

- Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan yang menyebabkan adanya keadaan hukum baru karena adanya Putusan a quo sehingga Putusan a quo harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) dan (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yaitu sejak penyerahan dokumen syarat pencalonan sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT;-----
- Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung a quo Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018. Pada pokoknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo mengatur tentang tata cara pemenuhan syarat pencalonan serta syarat calon. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo diundangkan pada hari yang sama dengan penetapan Daftar Calon Tetap, yaitu pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan syarat pencalonan dan syarat calon bagi mantan terpidana korupsi yang memiliki status hukum atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos.untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten. Akan tetapi, pemenuhan syarat calon tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo dan hari penetapan DCT adalah hari yang bersamaan, sehingga mustahil bagi Pemohon untuk melakukan proses administrasi untuk memenuhi ketentuan PKPU a quo karena tanggal



untuk melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon yang bersamaan dengan penetapan DCT;-----

- Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TMS. Maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TMS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Termohon wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TMS tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang tidak mencantumkan sdr. Dr. Muhlis, SE., MBA dalam 2 (dua) Keputusan Termohon a quo;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----



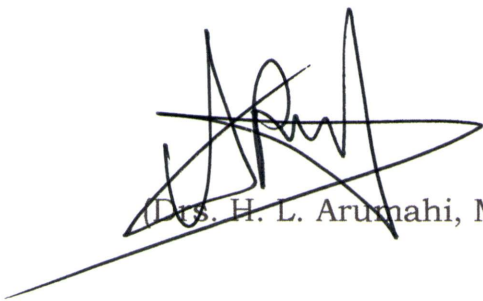
MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan , Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Sdr. Dr. Muhlis, SE., MBA dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (Tiga) sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon untuk dan atas nama sdr. Dr. Muhlis, SE., MBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Dr. Muhlis, SE., MBA untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (Tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Dr. Muhlis, SE., MBA;---
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan sdr. Dr. Muhlis, SE., MBA sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (Tiga) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan-----
6. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat tiga hari sejak dibacakan;-----

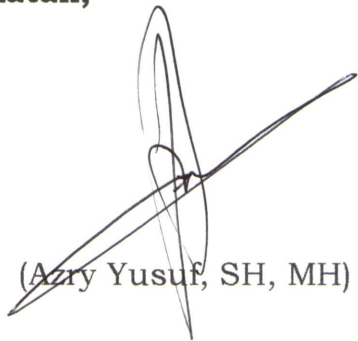
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Bulan Aktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sudirman Rahim, SE, MM sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,



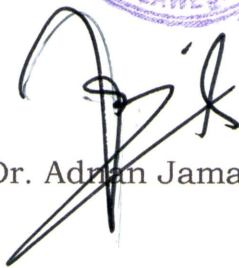
(Drs. H. L. Arumahi, MH)



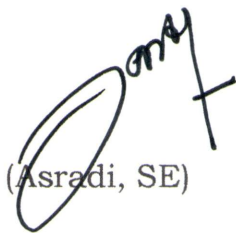
(Azry Yusuf, SH, MH)



(Amrayadi, SH)



(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)



(Asradi, SE)

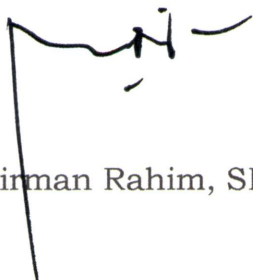


(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)



(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)

Sekretaris,



(Sudirman Rahim, SE., MM)